

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan pemberian wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rianty & Syahputepa, 2020). Unsur-unsur pajak adalah:

1. Pajak yang ditagih berdasarkan undang - undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Iuran dari rakyat ke negara.
3. Pajak dilakukan untuk membiayai negara untuk dibelanjakan keperluan masyarakat luas.
4. Manfaat dari pajak tidak diterima langsung oleh rakyat.

2.1.2. Ketentuan Pemungutan Pajak

Menurut (Lazarus, 2020) norma – norma pemungutan pajak harus berdasarkan

1. Keadilan

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada wajib pajak yang sebanding dengan kemampuan

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

2. Keramahan

Penerapan pajak itu tidak ditentukan sewenang - wenangnya. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Wajib pajak

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan peraturan yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan

4. Ekonomi

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian beban pajak yang dipikul wajib pajak.

Menurut (Lazarus, 2020) keadilan pemungutan wajib pajak terdapat dua tipe asas keadilan.

a. Prinsip manfaat

Dalam peraturan perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut pendekatan pendapatan dan pengeluaran.

b. Prinsip kemampuan

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

2.1.3. Fungsi Pajak

Sebagai mana telah diketahui jenis jenis yang melekat pajak pengertian pajak dari berbagai Definisi, menurut (Lazarus, 2020) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.4. Hukum Pajak

Menurut (Lazarus, 2020) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungutan pajak dengan wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum pajak material, memuat peraturan peraturan yang menerangkan

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek) pemungutan pajak (pemerintah) contoh undang undang pajak penghasilan.

2. Hukum pajak formal, memuat bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum

material menjadi kenyataan. Contoh: undang undang no 6 tahun 1983 mengenai umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1994.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat digolongkan menurut (Purba, 2018) tiga golongan pajak yaitu:

1. Menurut Golonganya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, ialah pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Lembaga pemungutan

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak

reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan.

2.1.6. Tarif Pajak

Menurut (Lazarus, 2020) ada empat tarif pajak:

1. Tarif sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapa pun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besar pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contohnya untuk menyerahkan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan PPN dengan tarif 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah tetap terhadap beberapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang.

Contohnya: besar tarif bea materai untuk cek dan giro dengan nilai nominal beberapa pun adalah Rp6000.

3. Tarif progresif (meningkat)

Persentase yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh: UU PPh No 17 Tahun UU orang pribadi dan badan.

4. Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak

Penggelapan pajak adalah hukum positif, sehingga masalah ini tidak boleh diejek atau dikritik dengan keras, terutama dibidang penyelundupan dan penggelapan pajak. Hal ini karena dapat berdampak buruk pada keuangan, ekonomi, dan bahkan sosial - politik dan agama.

Perlawanan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak dan merupakan hasil dari semua upaya dan tindakan yang diarahkan kepada otoritas pajak untuk mencapai penghindaran pajak dalam hal metode yang digunakan. Bahkan ketika metode dan teknik yang digunakan berusaha mengeksploitasi kelemahan dalam peraturan perpajakan itu sendiri untuk meminimalkan kewajiban pajak, metode dan teknik tersebut aman dan konsisten dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. (Watun et al., 2021)

2.1.8. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Pengertian – Pengertian

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 beberapa kali diubah terakhir UU No 16 Tahun 2009 yang ni dengan perubahan yang terakhir. Menurut (Srinarwanti, 2018) ada beberapa pengertian dalam dibidang mengenai perpajakan.

- a. Wajib Pajak mencakup orang pribadi atau badan, seperti mereka yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban terkait pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Entitas mengacu pada kumpulan individu atau modal yang membentuk entitas yang berbeda, baik yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau tidak. Hal ini mencakup berbagai jenis entitas, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), persekutuan, perkumpulan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- c. Masa pajak adalah waktu yang menjadi utama bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan, menyetor, dan melapor pajak yang harus dibayar dalam wajib tertentu sebagai yang telah diatur.
- d. Tahun pajak waktu 1 tahun pajak dan apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- e. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dilunasi atau dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
- f. Surat Paksa merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan.
- g. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau perpajakan

dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

- h. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- j. Audit adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan secara obyektif dan profesional, dengan mengikuti standar audit yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, dan/atau bukti. Fokus utama audit adalah untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk memenuhi tujuan lain sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.
- k. Bukti permulaan adalah sekumpulan keadaan, perbuatan, dan/atau bukti yang dapat menimbulkan indikasi adanya kecurigaan yang patut diduga tentang akan atau telah terjadinya suatu tindak pidana dibidang perpajakan. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bukti-bukti tersebut dapat berupa informasi, catatan tertulis, atau benda-benda fisik yang dapat memberikan petunjuk yang berharga dalam proses penyidikan.

- l. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan terkait adanya dugaan tindak pidana dibidang perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh bukti permulaan dan mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut.
- m. Wajib pajak adalah orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Ini termasuk perwakilan yang bertindak atas nama wajib pajak, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.
- n. Penelitian adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi kecukupan Surat Pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang menyertainya. Hal ini mencakup pemeriksaan keakuratan kontekstertulis dan perhitungan untuk memastikan kebenarannya.

2.1.9. NPWP

Menurut (Srinarwanti, 2018) Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP adalah Sarana dalam administrasi perpajakan Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan; Setiap WP hanya diberikan satu NPWP

Berdasarkan sistem *self assessment* (memungut), setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan cara:

1. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, melalui internet pada situs Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
2. Persyaratan pendaftaran juga berlaku bagi wanita kawin yang ingin dikenakan pajak secara terpisah dengan suaminya.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
4. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila dalam satu bulan memperoleh penghasilan yang telah melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya.

5. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang membutuhkan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP.

Data-data pendukung yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan NPWP antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya KTP yang masih berlaku.
- b. Untuk Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain:
 1. Akta Pendirian dan Perubahannya.
 2. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sebagai penanggung jawab; dan
 3. Penyumbang diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas, tidak dipungut biaya.

2.1.10. Surat Pemberitahuan

Menurut (Srinarwanti, 2018) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
 - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
 - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
2. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani
 - b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen

2.1.11. Surat Setoran pajak (SSP)

Menurut Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983, "Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan ke bendaharawan atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan". Menurut UU No. 28 Tahun 2007, "Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Payanti & Jati, 2020)

2.1.12. Surat Ketetapan Pajak

- a. Definisi

Menurut (Lazarus, 2020) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

b. SKPKBT diterbitkan apabila

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. SPT tidak disampaikan tepat pada waktunya setelah ditegur secara tertulis juga tidak disampaikan.

c. Fungsi SKPKBT.

Sebagai koreksi terhadap penilaian sebelumnya, Sebagai alat pengenaan sanksi Sebagai alat untuk penagihan pajak

2.1.13. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

a. Definisi

Menurut (Lazarus, 2020) SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

b. SKPLB diterbitkan apabila

berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak yang seharusnya tidak terutang

c. Fungsi SKPLB

Sebagai sarana atau instrumen untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

2.1.14. Surat Tagihan Pajak

a. Definisi

Menurut (Lazarus, 2020) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau bunga dan/atau denda. STP diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut.

b. STP diterbitkan dalam hal.

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib Pajak tidak atau kurang membayar Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, atau
3. Hasil pemeriksaan pajak menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak karena kesalahan tulis atau kesalahan hitung\
4. Telah dikenakan sanksi kepada Wajib Pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau
5. Telah dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada Wajib Pajak.
6. Pengusaha Kena Pajak yang wajib membayar pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan aktivitas bisnis nya untuk diidentifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak.

7. Pemasok yang belum diidentifikasi sebagai pemasok kena pajak tetapi telah menerbitkan dokumen pajak, atau pemasok yang telah diidentifikasi sebagai pemasok kena pajak tetapi belum menerbitkan atau melengkapi dokumen pajak
8. Pemasok yang belum diidentifikasi sebagai pemasok kena pajak tetapi telah menerbitkan dokumen pajak.

2.1.15. Keberatan dan Banding

a. Menurut (Lazarus, 2020) ada beberapa cara menyelesaikan banding dan keberatan

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas surat ketetapan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, pemotongan atau ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa ia tidak dapat memenuhi jangka waktu itu karena keadaan di luar kekuasaannya.
3. Penerimaan surat permohonan banding harus dibuktikan dengan tanda penerimaan dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau tanda penerimaan surat permohonan banding dengan surat tercatat.
4. Keputusan atas banding harus diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat banding.
5. Direktorat Jenderal Pajak dapat memutuskan menerima atau menolak permohonan banding untuk seluruhnya atau sebagian, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

6. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tidak ada keputusan, banding dianggap diterima.

7. Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pembayaran yang bersangkutan

b. Prosedur Untuk Penyelesaian Banding

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan hanya kepada Pengadilan Pajak atau Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat keputusan banding diterbitkan Secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak bersifat final.

2.1.16. Hak Dan Wajib Pajak

Menurut (Murti et al., 2023) hak dan kewajiban wajib pajak sebagai berikut

1. Hak atas kelebihan bayar pajak jadi Ketika jumlah wajib pajak yang dibayarkan, dikurangi atau dikumpulkan ternyata kurang dari jumlah kredit
2. Hak wajib pajak jika diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pembayar pajak. Wajib Pajak berhak
 - a. Meminta surat perintah pemeriksaan.
 - b. Memastikan tanda pengenal dari pemeriksa.
 - c. Mendapat penjelasan tentang pemeriksaan.
 - d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.

e. Hadir dalam diskusi akhir tentang hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

3. Hak untuk melakukan keberatan, banding, dan peninjauan setelah inspeksi, umumnya surat penilaian pajak akan dikeluarkan. Jika wajib pajak tidak setuju dengan surat itu, ia dapat mengajukan keberatan

a. Hak Wajib Pajak Lainnya

b. Hak Rahasia.

c. Hak untuk pembayaran atau penundaan pembayaran.

d. Hak untuk menunda pengembalian pajak tahunan.

e. Hak berdasarkan Pasal 25 untuk mengurangi PPH

f. Hak atas pembebasan pajak

g. Setelah itu, beberapa Kewajiban Wajib Pajak, antara lain:

1. Kewajiban untuk mendaftar, wajib pajak harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dapat dilakukan secara online di Kantor Pajak Utama (KPP) atau Kantor Layanan, Kantor Konseling dan Konsultasi Pajak (KP2KP).

2. Kewajiban pembayaran, memotong atau mengumpulkan dan melaporkan pajak sesuai dengan sistem penilaian mandiri, mengharuskan membayar pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak karena dirinya sendiri.

3. Dalam hal pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan inspeksi pembayar pajak untuk menguji kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

2.2. Sanksi Pajak

Menurut (S. Dewi et al., 2020) Faktor-faktor yang berada didalam kendali individu yang mempengaruhi sudut pandang mereka mengenai pajak termasuk sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, dan penggunaan dana pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Wajib pajak dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menjustifikasikan sanksi pajak tertentu. Sanksi - sanksi ini dapat diklasifikasikan sebagai sanksi administratif atau pidana, yang dapat mengakibatkan pemenjaraan.

Ada dua kategori hukuman pajak: hukuman administratif dan hukuman pidana. Hukuman administratif biasanya berupa denda moneter dan kenaikan tarif pajak, sedangkan hukuman pidana berupa pemenjaraan atas pelanggaran pajak. Namun demikian, jika hukuman dipandang sebagai hukuman, kemungkinan besar akan menimbulkan perlawanan dan menghalangi kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan struktur dan jenis hukuman, yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak di negara tertentu. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana peraturan dapat berdampak pada tindakan wajib pajak dan tingkat hukuman untuk ketidak patuhan.

Menurut (Zuhdi & Yuniati, 2020) ada dua sanksi pajak:

1. Sanksi administrasi

Menurut Sanksi keuangan dapat diidentifikasi melalui hukuman administratif yang mengharuskan pembayaran atas kerugian keuangan yang timbul karena ketidak patuhan terhadap undang-undang. menguraikan sanksi

administratif yang tersedia di bawah UU PK No. 16 Tahun 2009, termasuk denda sebagai jenis sanksi yang paling umum. Denda dapat berupa jumlah yang tetap, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatannya. Bentuk lain dari sanksi administratif adalah bunga, yang dikenakan untuk pelanggaran yang mengakibatkan utang pajak yang signifikan. Bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah yang terhutang sejak tanggal perhitungan. Sanksi diberlakukan untuk kelalaian dalam memberikan rincian yang diperlukan untuk memperkirakan jumlah pungutan. Denda tambahan dihitung berdasarkan proporsi dari jumlah bea yang harus dibayar atau yang harus dibayar.

2. Sanksi Pidana

Sanksi dalam bentuk hukuman pidana, baik fisik, finansial, maupun psikologis, dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi ini merupakan jaminan hukum yang paling tinggi atas kepatuhan. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Yuniati (2016:124), terdapat berbagai macam jenis sanksi pidana, antara lain: Sanksi pidana denda, yang dikenakan untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak, pegawai pajak, atau pihak ketiga. Sanksi pidana kurungan, yang hanya dikenakan untuk pelanggaran dan dapat dikenakan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. 3. Pidana penjara, yaitu pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dan dikenakan untuk pelanggaran pidana. Sanksi ini tidak dikenakan kepada pihak ketiga, melainkan kepada wajib pajak dan pejabat.

2.3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor atau faktor terpenting untuk berfungsinya sistem kepatuhan pajak sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam sistem penilaian mandiri. Hal ini dikarenakan wajib pajak harus dapat menghitung, membayar, dan melaporkan agar seluruh sistem penilaian mandiri dapat berjalan. Oleh karena itu, kompetensi perpajakan memainkan peran yang sangat penting. Tanpa kompetensi perpajakan, prinsip *self assessment* tidak akan berjalan dengan baik dan kepatuhan pajak menjadi lemah atau tidak maksimal. Pengetahuan perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, maka mereka cenderung gagal dalam mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak yang terbatas dapat menghambat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (A. F. Putra, 2020).

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kesediaan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas publik dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak. Dengan kata lain, meningkatkan kemauan wajib pajak untuk berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu dan tepat jumlah. Kesediaan wajib pajak untuk menyediakan sarana keuangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar kewajiban

perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan pajak sebagai fungsi dana masyarakat perlu ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak yang menyadari pentingnya pajak sebagai dana publik Wajib Pajak Wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak bagi negara membayar pajak mereka tepat waktu dan dengan tarif yang benar. Kesadaran perpajakan Wajib Pajak mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan (Zuhdi & Yuniati, 2020).

2.5. Konsultan Pajak

Menurut (Nur, 2021) Konsultan pajak adalah orang yang memberikan nasihat kepada Wajib Pajak (WP) tentang cara menggunakan hak-hak mereka dan bagaimana memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, profesi konsultan pajak secara keseluruhan adalah profesi yang memberikan rekomendasi, review atau nasihat sesuai dengan hukum yang berlaku atas dasar penyusunan pajak. Syarat untuk menjadi konsultan pajak menurut (Nur, 2021):

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Kecuali pensiunan pegawai pajak, Anda harus memiliki gelar sarjana strata satu (S1) atau yang setara dari universitas negeri atau swasta yang terakreditasi.

- d. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Menjadi anggota salah satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
- h. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak Menurut (Nur, 2021) adalah bersamaan dengan kewenangan dan akuntabilitas mereka, konsultan juga harus memenuhi hak dan kewajiban mereka. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat. Dengan memenuhi tugas Anda, Anda memiliki hak yang menjadi hak Anda. Sebagai perbandingan, jika seorang karyawan telah menyelesaikan pekerjaannya (tugas), mereka berhak (menerima gaji) atas kerja kerasnya.

Namun, mereka yang telah menggunakan haknya namun tidak memenuhi kewajibannya adalah pihak yang salah. Sangatlah penting untuk menyadari bahwa hak dan kewajiban saling terkait. Kewajiban mengandung hak, dan hak terkait dengan kewajiban. Ini adalah konsep logis yang dapat diterapkan dalam struktur masyarakat kita. Bahkan tanpa undang-undang formal, ada konsekuensi sosial atas ketidakpatuhan. Lebih jauh lagi, konsultan pajak harus mematuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014. Konsultan pajak memiliki hak untuk menawarkan jasa konsultasi pajak dalam lingkup tingkat sertifikasi mereka. Tingkat sertifikasi konsultan pajak dibatasi oleh Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014.

Oleh karena itu, tanggung jawab konsultan pajak juga diuraikan dalam PMK yang sama. Spesifikasi tugas-tugas ini menyatakan bahwa konsultan pajak yang memiliki izin praktik yang masih berlaku harus melaksanakan tugas-tugas berikutnya.

1. Menawarkan solusi konsultasi kepada para wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan ketentuan perpajakan yang relevan.
2. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan mengikuti standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
3. Terlibat dalam inisiatif pengembangan profesional yang sedang berlangsung yang diatur atau didukung oleh Asosiasi Konsultan pajak dan memenuhi persyaratan kredit untuk pengembangan profesional. Inisiatif pengembangan profesional yang wajib diikuti oleh Konsultan pajak meliputi:
 - a. pengembangan profesional yang terorganisir, yaitu kegiatan pengembangan profesional yang dijalani Konsultan pajak ketika menghadiri konferensi, seminar, lokakarya, meja bundar, pelatihan, atau kursus yang berfokus pada mata pelajaran yang berkaitan dengan perpajakan; dan
 - b. pengembangan profesi yang tidak terorganisir, yaitu kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan oleh Konsultan pajak pada saat mengikuti kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan pajak.

4. Penyerahan laporan tahunan konsultan pajak harus mencakup rincian berikut ini:
 - a. Salinan elektronik dan cetak dari aplikasi manajemen konsultan pajak harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak yang menerima jasa konsultasi pajak.
 - b. Laporan tersebut harus mencantumkan kegiatan pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang dilakukan oleh konsultan pajak yang diberi mandat untuk mengikuti kegiatan tersebut.
 - c. Salinan kartu keanggotaan yang masih berlaku dari asosiasi konsultan pajak harus dilampirkan.
5. Laporan tersebut harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan April tahun pajak.
6. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan informasi pribadi konsultan pajak, dengan melampirkan bukti perubahan tersebut.
7. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan asosiasi konsultan pajak tempat Konsultan Pajak bernaung, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan surat tanda terdaftar asosiasi konsultan pajak, dengan melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotaan yang telah dilegalisir dari ketua asosiasi konsultan pajak yang baru.
8. Mempersiapkan:

- a. Surat kontrak/perjanjian dengan persekutuan/badan hukum tempat konsultan pajak memberikan jasa konsultasi kepada setiap Wajib Pajak; atau
- b. Surat kontrak/perjanjian dengan Wajib Pajak yang menjadi dasar penyusunan laporan tahunan konsultan pajak; dan
- c. Memberikan otorisasi untuk merilis data konsultan pajak, berupa nama dan alamat, pada aplikasi administrasi konsultan pajak.

Selain hak dan kewajiban yang tercantum dalam PMK, konsultan pajak juga dibatasi oleh hak dan kewajiban yang diuraikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi (IKPI/ PERKOPPI/ AKP2I/ P3KPI). Hal ini tidak dapat dihindari, karena menjadi anggota asosiasi juga merupakan persyaratan yang ditentukan dalam PMK.

9. Larangan Dan Sanksi

Menurut (Nur, 2021) larangan konsultan pajak adalah:

- a. Merangkap jabatan yang ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN/BUMD.
- b. Memberikan izin penggunaan praktik lending oleh pihak yang bukan Konsultan Pajak atau mengizinkan seseorang yang bukan Konsultan Pajak untuk menggunakan namanya sebagai Konsultan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak atau mengizinkan seseorang yang bukan Konsultan Pajak untuk mewakili dirinya sebagai Konsultan Pajak.
- c. Menugaskan karyawan yang tidak memiliki pengetahuan dibidang perpajakan untuk memberikan nasihat secara lisan atau tertulis, dan/atau menangani masalah perpajakan.

- d. Menerima penugasan yang memiliki benturan kepentingan.
- e. Meminta atau menerima klien dari profesional lain.
- f. Meyakinkan sesama karyawan untuk bekerja untuk mereka.
- g. Beriklan semata-mata untuk menarik pelanggan.
- h. Memasang papan nama yang terlalu besar atau bentuknya tidak biasa.
- i. Menempatkan Kantor Konsultan Pajak atau cabangnya di tempat yang dapat merusak transparansi dan martabat Konsultan Pajak.

10 Sanksi Yang Diberikan Kepada Konsultan Pajak

- a) Memberikan peringatan tertulis secara teratur untuk pelanggaran ringan.
- b) Peringatan tertulis yang berat untuk pelanggaran Kode Etik yang signifikan atau berulang atau kegagalan untuk mematuhi peringatan sebelumnya.
- c) Pengenaan skorsing sementara untuk jangka waktu yang ditentukan. jika pelanggarannya bersifat serius, pelanggar tidak mau mematuhi peraturan Kode Etik, atau jika pelanggar tetap melanggar Kode Etik setelah diberikan surat peringatan keras secara tertulis. Sanksi larangan berpraktik sebagai konsultan pajak untuk sementara waktu.
- d) Pemecatan Untuk Selamanya.

Sanksi peringatan keras secara tertulis dijatuhkan apabila pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik dan martabat profesi Konsultan Pajak yang harus dijaga sebagai profesi yang luhur dan terhormat, atau apabila pelanggaran tersebut diulangi. Setelah hukuman ini dijatuhkan, dilarang berprofesi sebagai konsultan pajak. Konsultan Pajak yang melakukan pelanggaran harus diberi kesempatan untuk membela diri

dalam sidang Majelis sebelum sanksi dijatuhkan. Konsultan Pajak tersebut dapat didampingi oleh paling banyak 3 (tiga) orang Konsultan Pajak lainnya. Menteri Keuangan akan diberitahukan mengenai keputusan mengenai pelanggaran yang mengakibatkan pengenaan sanksi berupa pembekuan sementara atau pembekuan tetap. Yang berwenang untuk mengakui dan mencantumkan Konsultan Pajak dalam Daftar Konsultan Pajak adalah Direktur Jenderal Pajak.

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Wahyono et al., 2018) Definisi dasar dari kepatuhan pajak sering kali mengacu pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan umumnya diukur dari segi biaya. Namun demikian, kepatuhan adalah gagasan yang memiliki banyak aspek yang mencakup berbagai interpretasi, termasuk definisi yang lebih luas yang berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi tujuan sosial yang lebih besar yang terkandung dalam kebijakan pajak. Menurut (Setyowidodo & Fidiana, 2021) Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari ketepatan waktu penyampaian SPT, ketepatan waktu pelaporan SPT, dan ketepatan waktu pembayaran pajak oleh wajib pajak.

2.7. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Azary, Vaega. Yuesti, Anik. Sriary, Bhegawati, Desak, 2022) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah edukasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai cara, seperti media cetak dan elektronik, untuk mengedukasi masyarakat tentang peraturan dan prosedur perpajakan. Hal ini membantu wajib pajak untuk menjadi lebih sadar

akan kewajibannya. Selain itu, tingkat pemahaman wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan mereka. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang fasilitas yang tersedia, prosedur, dan konsekuensi dari ketidak patuhan, mereka menjadi lebih sadar dan mengubah persepsi mereka tentang pajak dari yang semula memberatkan menjadi kewajiban yang penting.

Elemen berikutnya adalah kesadaran wajib pajak, yang mengacu pada tingkat komitmen yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak. Kesadaran wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan. Memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab penting yang harus disadari oleh wajib pajak. Terakhir, sanksi pajak merupakan faktor penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka akan tercipta efek jera yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Untuk memastikan bahwa penerapan sanksi pajak berjalan sistematis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pemerintah telah menetapkan pedoman yang dituangkan dalam Undang-Undang Perpajakan yang relevan.

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil studi yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Penelitian (Nurchayono & Subki, 2021) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang” dengan

hasil penelitian yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan *fiskus*, dan kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2. Penelitian (Zuhdi & Yuniati, 2020) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X” dengan hasil penelitian yaitu modernisasi system administrasi dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penelitian (Setyowidodo & Fidiana, 2021) dengan judul “Pengaruh Sistem Elektronik Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran, Dan Pemotongan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan hasil penelitian yaitu system elektronik pendaftaran, pembayaran, pelaporan serta pemotongan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Penelitian (Iwan Kusuma, 2021) dengan judul “Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan” dengan hasil yaitu peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Penelitian (W. E. Putra et al., 2019) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi) tax amnesty, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Penelitian (Suryadi, 2019) dengan judul “pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak” Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

7. Penelitian (Amran, 2018) dengan judul “pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” Hasil penelitian menemukan bahwa variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Penelitian (S. Dewi et al., 2020) dengan judul “pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19” hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
9. Penelitian (Rahmawati & Yulianto, 2018) dengan judul “Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance” dengan hasil kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10. Penelitian (Hadiwijaya & Febrianty, 2019) dengan judul “The Effect of Service Quality and Tax Sanctions on Service Satisfaction” dengan hasil kualitas layanan, sanksi pajak dan kepuasan layanan berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara kemas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10. Hipotesis Penelitian

Ada beberapa hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan ilustrasi gambar di atas adalah:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan.

H4: Peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Selatan.

H5: Di KPP Pratama Batam Selatan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak menunjukkan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak badan.